

PEMETAAN BANGUNAN BERIJIN DAN TIDAK BERIJIN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

¹Titin Widiya Permata Sari, ²Fadhilatus Shoimah

e-mail: ²fadhila407@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.58411/pangripta.v6i1.183>

Abstrak: Terdapat banyak pelanggaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di perkotaan Kecamatan Tenggarong. Selain itu, beberapa penggunaan lahan yang ada di perkotaan Kecamatan Tenggarong perlu diidentifikasi secara aktual di lapangan yang bisa dijadikan bahan dasar dalam proses penataan ruang kedepannya. Penelitian bertujuan untuk melakukan pemetaan bangunan yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana dari hasil pemetaan ini dapat dijadikan dasar dalam proses penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah perkotaan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Proses analisa data dilakukan pada perangkat lunak *Arc GIS*. Analisa dilakukan dengan menggunakan operasi-operasi digitasi, *query*, dan *overlay* untuk manipulasi *feature* spasial. Hasil pemetaan bangunan yang telah dilakukan di wilayah penelitian, didapatkan bahwa: 1) Bangunan permukiman yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 270 bangunan atau 0,94% dari total bangunan permukiman di wilayah perencanaan; 2) Bangunan badan usaha yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 2,5% atau 715 bangunan dari total bangunan badan usaha di wilayah perencanaan; 3) Bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 3,44% atau 985 bangunan dari total bangunan di wilayah perencanaan; dan 4) Bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 96,56% atau 27.616 bangunan dari total bangunan di wilayah perencanaan.

Kata kunci: Pemetaan bangunan, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemanfaatan Ruang, Kutai Kartanegara

Abstract: *There are many violations of Building Permits in Kutai Kartanegara Regency, especially in urban areas, Tenggarong District. In addition, several existing land uses in the urban area of Tenggarong District need to be identified in the actual field which can be used as a basis for future spatial planning processes. This study aims to map buildings that already have a Building Permit and those that do not have a Building Permit. The data analysis process is carried out on the Arc GIS software. The analysis is carried out using digitization, query, and overlay operations for the manipulation of spatial features. The results of building mapping that has been carried out in the research area, it was found that 1) Residential buildings that have a Building Permit are 270 buildings or 0.94% of the total residential buildings in the planning area; 2) Business entity buildings that have a Building Permit of 2.5% or 715 buildings of the total business entity buildings in the planning area; 3) Buildings that have a Building Permit of 3.44% or 985 buildings of the total buildings in the planning area; 4) Buildings that do not have a Building Permit are 96.56% or 27,616 buildings of the total buildings in the planning area.*

Keywords: *Building mapping, Building Permit (IMB), Space Utilization, Kutai Kartanegara*

PENDAHULUAN

Bangunan gedung merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat modern seperti sekarang ini. Perkembangan zaman membuat pembangunan bangunan gedung sangat pesat adanya. Maka dari itu, perlu ditata bangunan gedung tersebut, dengan adanya penataan ruang. Dimana penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), memberi perubahan di bidang kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara. Dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memberikan arah dan dasar bagi pembangunan masyarakat adil dan

makmur. Dengan adanya rencana tata ruang, maka laju pembangunan dapat terkendali. Arah dan tujuan pembangunan dapat diketahui dan pada akhirnya keberhasilan dapat dievaluasi. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Sedangkan, pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada badan atau orang untuk mendirikan bangunan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dan bangunan gedung sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai Luas Bangunan (NLB), serta Ketinggian Bangunan (KB), serta sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, orang lain, dan lingkungan (Latif & Suwarjono, 2016 dan Pelupessy, *et al.*, 2016). Era seperti saat ini, dimana otonomi daerah memberikan daerah kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing termasuk urusan penataan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dijabarkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu instrumen dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.

Proses pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) harus mengikuti asas tertib penyelenggaraan negara, yang merupakan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan. Disamping itu, dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) harus sesuai dengan asas keterbukaan dimana haruslah membuka diri terhadap hak dari masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, bebas unsur diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan suatu yang sangat penting pada bangunan gedung, disamping bertujuan menciptakan tata letak bangunan yang tertib dan aman, juga agar peruntukan lahan yang sesuai dengan cita-cita.

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Semakin meningkat jumlah penduduk dan semakin intensif aktivitas penduduk di suatu tempat berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan. Pertumbuhan dan aktivitas penduduk yang tinggi terutama terjadi di daerah perkotaan. Daerah perkotaan mempunyai kondisi penggunaan lahan dinamis, sehingga perlu terus dipantau perkembangannya, karena seringkali pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memenuhi syarat.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif dan arahan sanksi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perlu didukung oleh sistem pendataan yang cukup lengkap agar setiap pengambilan keputusan menjadi tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara kuantitas maupun kualitas.

Fenomena yang terjadi di Indonesia, banyak bangunan yang menempati zona bukan peruntukan permukiman seperti zona pertanian. Selain itu juga banyak para pemilik bangunan yang mendirikan obyek bangunan terlebih dulu sedangkan untuk perizinan bangunan diurus belakangan, malah terkadang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pelanggaran batas sempadan bangunan dan jalan sampai pada pelanggaran pada peralihan fungsi bangunan tanpa ijin atau tidak sesuai dengan perijinan mendirikan bangunan (Widyastuty dan Wulandari, 2021). Hal tersebut sangat mengganggu tata Kelola pemerintahan dan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Untuk dapat mengendalikan pemanfaatan ruang dan perizinan pembangunan dalam keberlangsungan kegiatan perekonomian melalui pembangunan tersebut perlu adanya penegasan pemanfaatan ruang secara optimal. Guna mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah yang sebagai dasar dari lokasi investasi dalam wilayah perkotaan yang

dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat (Shofia, 2023).

Lebih khusus, terdapat banyak pelanggaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di perkotaan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, beberapa penggunaan lahan yang ada di perkotaan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara perlu diidentifikasi secara aktual di lapangan yang bisa dijadikan bahan dasar dalam proses penataan ruang kedepannya.

Sehingga perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai efektivitas Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu pengendalian pemanfaatan ruang di perkotaan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) penting mengingat perlunya dukungan seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita dari pada penataan ruang yang baik dan berkelanjutan. Penelitian bertujuan untuk melakukan pemetaan bangunan yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana dari hasil pemetaan ini dapat dijadikan dasar dalam proses penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah perkotaan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

METODE


1. Lokasi dan Periode Waktu Penelitian

Periode waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan yaitu pada Bulan September sampai Bulan November Tahun 2021.

Sedangkan, lokasi penelitian yaitu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai luas 423,92 km². Kecamatan Tenggarong merupakan ibukota

Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga semua kegiatan baik itu perkantoran maupun perdagangan terpusat disini. Kecamatan Tenggarong memiliki 14 Kelurahan/Desa, dengan Kelurahan Timbau sebagai ibukota Kecamatan karena letak kantor camat yang berada di wilayah tersebut. Keempat belas desa/kelurahan tersebut antara lain; Jahab, Bukit Biru, Timbau, Melayu, Loa Ipuh, Maluhu, Panji, Sukarame, Baru, Mangkurawang, Loa Tebu, Rapak Lambur, Loa Ipuh Darat, dan Bendang Raya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021) (**Gambar 1**). Terletak di wilayah tengah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong memiliki posisi strategis karena terhubung dengan Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis Kecamatan Tenggarong berada posisi antara 116047' BT – 117004'BT dan 0021' LS – 0034'LS dengan batas-batas wilayah administrasi yaitu:

Sebelah Utara : Kecamatan Sebulu
 Sebelah Timur : Kecamatan Tenggarong Seberang
 Sebelah Barat : Kecamatan Loa Kulu
 Sebelah Selatan : Kecamatan Sebulu



Gambar 1. Peta Kecamatan Tenggarong
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah perkotaan Kecamatan Tenggarong yang meliputi:


1. Kelurahan Baru,
2. Kelurahan Bukit Biru,
3. Kelurahan Loa Ipuh,
4. Kelurahan Maluhu,
5. Kelurahan Mangkurawang,
6. Kelurahan Melayu,
7. Kelurahan Panji,
8. Kelurahan Sukarame, dan
9. Kelurahan Timbau.

2. Populasi dan Metode Sampling

Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian peneliti (Walpole, 1992). Populasi penelitian yaitu seluruh bangunan di 9 kelurahan di Kecamatan Tenggarong sebagai lokasi penelitian. Teknik pemilihan objek penelitian adalah pemilihan secara keseluruhan populasi yang menjadi objek penelitian atau dikenal dengan istilah sensus.

3. Diagram Alir Kegiatan

Gambar 2. merupakan diagram alir kegiatan penelitian.



Gambar 2. Diagram Alir Kegiatan

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data adalah sekumpulan informasi atau angka hasil pencatatan atas suatu kejadian atau sekumpulan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian (Martono, 2016). Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama atau narasumber (Usman *et al.*, 2021). Penelitian menggunakan data primer yang didapatkan dengan teknik pengambilan data observasi lapangan. Observasi lapangan adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati objek secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu atau suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah, 2015). Observasi lapangan dilakukan untuk (**Gambar 3**):

- 1) Inventarisasi dan identifikasi bangunan yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 2) Inventarisasi dan identifikasi penggunaan pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan eksisting.



Gambar 3. Observasi Lapangan dengan Inventarisasi Bangunan dan Pemanfaatan Ruang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga tersedia saat diperlukan (Usman *et al.*, 2021). Penelitian

menggunakan data sekunder yang didapatkan dengan teknik pengambilan data sebagai berikut:

- 1) Studi literatur, meliputi kegiatan mencari dan menghimpun teori-teori dan kebijakan tentang perizinan bangunan.
- 2) Survei instansi, dilakukan dengan kegiatan pengambilan/ pengumpulan data pada unit-unit kerja/ instansi terkait, permintaan informasi dan penjelasan dari Pejabat setempat, serta hasil-hasil studi yang ada dan telah dilakukan. Informasi pendukung juga dikumpulkan terkait data perizinan eksisting dan rencana, serta data status kepemilikan tanah.

5. Analisis Data

Geographic Information System (GIS) adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data-data geografis. *Geographic Information System* (GIS) merupakan sebuah sistem yang memberikan informasi yang memberikan bentuk digital berkaitan dengan data spasial yakni kondisi geografis suatu wilayah (Fikri *et al.*, 2022). *Geographic Information System* (GIS) dapat memetakan suatu tempat baik berupa batas wilayah, jalan, sungai, maupun kondisi geografis lainnya dan (Pelupessy, *et al.*, 2016). *Geographic Information System* (GIS) merupakan sistem komputerisasi yang memudahkan proses memasukkan data, menganalisis, dan menyajikan informasi terkait data georeferensi (Puspita *et al.*, 2016). Proses pemetaan dilakukan pada perangkat lunak *Arc GIS* (**Gambar 4**). Analisa dilakukan dengan menggunakan operasi-operasi digitasi, *query*, dan *overlay* untuk manipulasi *feature* spasial.

1. Digitasi

Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan,


rumah, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster. Pada sebuah citra satelit resolusi tinggi dapat diubah kedalam format digital dengan proses digitasi.

2. *Query*

Query merupakan sebuah kegiatan analisa pelacakan/pencarian data atau *feature* berdasarkan suatu kriteria yang diinginkan oleh pengguna/*user*. Dengan memanfaatkan fungsi ini kita dapat lebih mudah untuk melakukan pencarian *feature-feature* yang terdapat pada *theme* yang ditampilkan.

3. *Overlay*

Overlay dilakukan dengan cara penumpukan beberapa data terutama data grafis berupa peta tematik atau *coverage* berikut *feature* atributnya, sehingga nantinya diperoleh suatu bentuk data visual (peta) baru sebagai hasil analisisnya.



Gambar 4. Metode Pemetaan dengan GIS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah bangunan diasumsikan sama dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) yang terdapat di wilayah perencanaan. Jumlah bangunan yang terdapat di wilayah perencanaan sebanyak ± 28.601 bangunan yang terdiri dari bangunan permukiman, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, bangunan

telekomunikasi dan lain sebagainya (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Bangunan di Wilayah Penelitian

No.	Kelurahan	Jumlah Bangunan
1	Bukit Biru	1.369
2	Timbau	7.432
3	Melayu	3.982
4	Loa Ipuh	7.164
5	Maluhu	1.819
6	Panji	1.264
7	Sukarame	991
8	Baru	1.360
9	Mangkurawang	3.220
Jumlah		28.601

a. Pemetaan Kelurahan Baru

Kelurahan Baru terletak disebelah utara Kecamatan Tenggaraong. Luas wilayah Kelurahan Baru sebesar 7 km² dengan jumlah penduduk 4.815 jiwa dan kepadatan penduduk 688 jiwa/ km². Adapun batas administrasi Kelurahan Baru, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Mangkurawang
- Sebelah Timur : Sungai Mahakam
- Sebelah Barat : Kelurahan Sukarame
- Sebelah Selatan : Kelurahan Sukarame

Berdasarkan Data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kecamatan Tenggaraong, bangunan yang ber Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Baru berjumlah 10 bangunan (Gambar 5).

b. Pemetaan Kelurahan Bukit Biru

Kelurahan Bukit Biru terletak disebelah selatan Kecamatan Tenggaraong. Luas wilayah Kelurahan Bukit Biru sebesar 13,45 km² dengan jumlah penduduk 4.536 jiwa dan kepadatan penduduk 337 jiwa/ km². Adapun batas administrasi Kelurahan Bukit Biru, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Timbau

Sebelah Timur : Kelurahan Timbau dan Kecamatan Loa Kulu

Sebelah Barat : Kelurahan Jahab

Sebelah Selatan : Kecamatan Loa Kulu

Berdasarkan Data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kecamatan Tenggaraong, bangunan yang ber Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Bukit Biru berjumlah 1 bangunan (**Gambar 6**).

c. Pemetaan Kelurahan Loa Ipuh

Kelurahan Loa Ipuh terletak ditengah Kecamatan Tenggaraong. Luas wilayah Kelurahan Loa Ipuh sebesar 67,38 km² dengan jumlah penduduk 23.682 jiwa dan kepadatan penduduk 351 jiwa/ km². Adapun batas administrasi Kelurahan Loa Ipuh, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Maluhu

Sebelah Timur : Kelurahan Melayu dan Kelurahan Timbau

Sebelah Barat : Kelurahan Loa Ipuh Darat

Sebelah Selatan : Kelurahan Jahab

Berdasarkan Data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kecamatan Tenggaraong, bangunan yang ber Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Loa Ipuh berjumlah 76 bangunan (**Gambar 7**).

d. Pemetaan Kelurahan Maluhu

Kelurahan Maluhu terletak ditengah Kecamatan Tenggaraong. Luas wilayah Kelurahan Maluhu sebesar 8 km² dengan jumlah penduduk 5.934 jiwa dan kepadatan penduduk 742 jiwa/ km². Adapun batas administrasi Kelurahan Maluhu, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan

Mangkurawang

Sebelah Timur : Kelurahan Panji dan Kelurahan Loa Ipuh

Sebelah Barat : Kelurahan Loa Ipuh

Sebelah Selatan : Kelurahan Loa Ipuh

Berdasarkan Data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kecamatan Tenggaraong, bangunan yang ber Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Maluhu berjumlah 51 bangunan (**Gambar 8**).

e. Pemetaan Kelurahan Mangkurawang

Kelurahan Mangkurawang terletak ditengah Kecamatan Tenggaraong. Luas wilayah Kelurahan Mangkurawang sebesar 20 km² dengan jumlah penduduk 9.026 jiwa dan kepadatan penduduk 451 jiwa/ km². Adapun batas administrasi Kelurahan Mangkurawang, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Rapak Lambur dan Kelurahan Loa Tebu

Sebelah Timur : Sungai Mahakam

Sebelah Barat : Kelurahan Bendang Raya

Sebelah Selatan : Kelurahan Baru, Panji, Maluhu, dan Kelurahan Loa Ipuh

Berdasarkan Data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kecamatan Tenggaraong, bangunan yang ber Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Mangkurawang berjumlah 57 bangunan (**Gambar 9**).

f. Pemetaan Kelurahan Melayu

Kelurahan Melayu terletak ditengah Kecamatan Tenggaraong. Luas wilayah Kelurahan Melayu sebesar 9 km² dengan jumlah penduduk 13.102 jiwa dan kepadatan penduduk 1.456 jiwa/ km². Adapun batas administrasi Kelurahan Melayu, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Sukarame

Sebelah Timur : Sungai Mahakam

Sebelah Barat : Kelurahan Loa Ipuh

Sebelah Selatan : Kelurahan Timbau

Berdasarkan Data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kecamatan Tenggaraong, bangunan yang ber Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di

Kelurahan Melayu berjumlah 9 bangunan (**Gambar 10**).

g. Pemetaan Kelurahan Panji

Kelurahan Panji terletak ditengah Kecamatan Tenggarong. Luas wilayah Kelurahan Panji sebesar 13,7 km² dengan jumlah penduduk 4.224 jiwa dan kepadatan penduduk 308 jiwa/ km². Adapun batas administrasi Kelurahan Panji, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Mangkurawang
Sebelah Timur : Kelurahan Baru dan Kelurahan Sukarame
Sebelah Barat : Kelurahan Maluhu
Sebelah Selatan : Kelurahan Loa Ipuh

Berdasarkan Data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kecamatan Tenggarong, bangunan yang ber Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Panji berjumlah 12 bangunan (**Gambar 11**).

h. Pemetaan Kelurahan Sukarame

Kelurahan Sukarame terletak ditengah Kecamatan Tenggarong. Luas wilayah Kelurahan Sukarame sebesar 4 km² dengan jumlah penduduk 3.346 jiwa dan kepadatan penduduk 837 jiwa/km². Adapun batas administrasi Kelurahan Sukarame, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Baru
Sebelah Timur : Sungai Mahakam
Sebelah Barat : Kelurahan Panji
Sebelah Selatan : Kelurahan Panji


Berdasarkan Data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kecamatan Tenggarong, bangunan yang ber Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Sukarame berjumlah 4 bangunan (**Gambar 12**).

i. Pemetaan Kelurahan Timbau


Kelurahan Timbau terletak ditengah Kecamatan Tenggarong. Luas wilayah Kelurahan Timbau sebesar 10 km² dengan jumlah penduduk 15.032 jiwa dan kepadatan penduduk 1.513 jiwa/ km². Adapun batas administrasi Kelurahan Timbau, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Melayu
Sebelah Timur : Sungai Mahakam
Sebelah Barat : Kelurahan Loa Ipuh
Sebelah Selatan : Kelurahan Bukit Biru


Berdasarkan Data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kecamatan Tenggarong, bangunan yang ber Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Timbau berjumlah 4 bangunan (**Gambar 13**).




Gambar 5. Plotting Bangunan Ber IMB di Kelurahan Baru




Gambar 6. Plotting Bangunan Ber IMB di Kelurahan Bukit Biru




Gambar 7. Plotting Bangunan Ber IMB di Kelurahan Loa Ipuh




Gambar 8. Plotting Bangunan Ber IMB di Kelurahan Maluhu



Gambar 11. Plotting Bangunan Ber IMB di Kelurahan Panji



Gambar 12. Plotting Bangunan Ber IMB di Kelurahan Sukarame



Gambar 13. Plotting Bangunan Ber IMB di Kelurahan Timbau

KESIMPULAN

Hasil pemetaan bangunan yang telah dilakukan di wilayah penelitian, didapatkan bahwa:

1. Bangunan permukiman yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 270 bangunan atau 0,94% dari total bangunan permukiman di wilayah perencanaan;
2. Bangunan badan usaha yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 2,5% atau 715 bangunan dari total bangunan badan usaha di wilayah perencanaan;
3. Bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 3,44% atau 985 bangunan dari total bangunan di wilayah perencanaan; dan
4. Bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 96,56% atau 27.616 bangunan dari total bangunan di wilayah perencanaan.

SARAN

Saran bagi unit kerja/instansi terkait diantaranya yaitu:

1. Perlu aturan yang tegas bagi bangunan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Peningkatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pelayanan di Kecamatan Tenggarong, seperti memberikan penjelasan yang baik bagi pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kurang mengerti prosedur pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), baik secara langsung maupun *online*;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pelayanan di Kecamatan Tenggarong memanfaatkan sarana dan fasilitas

yang ada dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya para pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk mendaftarkan bangunan yang dimiliki dengan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur permohonan, tata cara dan pelaksanaan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. 2021. *Kecamatan Tenggarong dalam Angka 2021*. Kutai Kartanegara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Fikri, M.I., Ramadhani, S., Tomi, Z. 2022. Sistem Informasi Geografis Pemetaan Bangunan Kota Pekanbaru Berbasis Web. *Jurnal Hasil Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 01(01): 50-58.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Latif, Agustan & Suwarjono. 2016. *Sistem Informasi Geografis Pendataan Bangunan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Merauke*. Prosiding Seminar Nasional APTIKOM (SEMNASSTIKOM).
- Martono, Nanang. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pelupessy, A.M., Rindengan, D.Y. & Manembu, P.D.K. 2016. *Aplikasi Pemetaan Bangunan Berizin di Kota Manado*. E-journal Teknik Informatika, 7(1), 1-6.
- Puspita, I.A., Sulistyono, B., & Pratami, D. 2016. *Perancangan Sistem Informasi Geografis Penanganan Izin Mendirikan Bangunan*. *Jurnal Rekayasa Sistem & Industri*, 3(2), 18-24.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Shofia, Salma. 2023. *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu dalam Menangani Penertiban Bangunan yang Tidak Berizin di Kota Batu*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Malang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Usman, F., Hariyani, S., & Shoimah, F. 2021. *Perencanaan Partisipatif Tanggap Darurat Bencana Tsunami di Pesisir Selatan Watulimo, Trenggalek*. *TATA LOKA*, 23(1), 138-150. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/tataloka.23.1.138-150>
- Walpole, R. E. 1992. *Pengantar Statistika Edisi ke-3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Widyastuty, A.A.S & Wulandari, D.
2021. *Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Fungsi Bangunan berdasarkan Instrumen Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Gresik*. Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) 2021, 247-255.

[Halaman Kosong]